

## **Perlindungan bagi Konsumen Muslim Atas Pemotongan Ayam di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Ayam dan Hukum Islam**

Protection for Muslim Consumer for Cutting Chicken in Traditional Market and Household Chinese Reviewed from Regulation of The City of Bandung Number 11 The Year 2012 on The Implementation and Retribution of Household Chicken and Islamic Laws

<sup>1</sup>Ismaya Putri Karisa, <sup>2</sup>Tatty Aryani Ramli

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
Email: <sup>1</sup>Thalitaaprilianuraini@gmail.com*

**Abstract.** As Muslims, the security and salvation in worship concerning Muslim Qaeda are very important. Therefore, Muslim Consumers in Indonesia are required to obtain food security, especially chicken that is halal Thay-Iban and qualified Safe, Healthy, Whole, and Halal (ASUH). The city of Bandung does not yet have a Chicken Slaughterhouse that is under government supervision. So to meet the demand of chicken pieces then stands Chicken-cutting house owned by individuals. Indications are found that the procedure of cutting Chicken in RPA owned by individuals and Traditional Market does not guarantee the right of safety and security of Muslim Consumers in accordance with the Law and the Qur'an. Therefore this study aims to find out how the procedure of chicken slaughter and government efforts in protecting Muslim Consumers in terms of Local Regulations Bandung No. 11 of 2012 on Implementation and Retribution of Cutting Animal and Islamic Law. This research uses the normative juridical method with descriptive analytical research specification. Data collection techniques used in this study are literature study and interview. The results obtained illustrate that the procedure of slaughtering chickens at Rumah Pemotongan Ayam and Traditional Market in Bandung City not in accordance with the provisions of Regional Regulation No. 11 of 2012 on Penyelenggaraan and Islamic Law. While the government Department of Agriculture and Food Security along with the Indonesian Ulema Council has made efforts to cut chicken eligible ASUH (Safe, Healthy, Whole, and Halal).

**Keywords:** Muslim Consumer Protection, Procedures of Cutting Chicken, ASUH, Halalan Thayyiban.

**Abstrak.** Sebagai umat Islam keamanan dan keselamatan dalam beribadah yang menyangkut aqidah Muslim sangatlah penting. Maka dari itu, Konsumen Muslim di Indonesia wajib mendapatkan jaminan pangan khususnya ayam potong yang *halalan thayyiban* dan memenuhi syarat Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Kota Bandung belum memiliki Rumah Pemotongan Ayam yang berada dibawah pengawasan pemerintah. Sehingga untuk memenuhi permintaan ayam potong, maka berdiri Rumah Pemotongan Ayam milik perorangan. Ditemukan indikasi-indikasi bahwa tata cara pemotongan Ayam di RPA milik perorangan dan Pasar Tradisioanl tidak menjamin hak keselamatan dan keamanan Konsumen Muslim yang sesuai dengan Undang-Undang dan Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan ayam dan upaya-upaya pemerintah dalam melindungi Konsumen Muslim ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh pemotongan ayam di Rumah Pemotongan Ayam dan Pasar Tradisional di Kota Bandung belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Hukum Islam. Sedangkan pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan upaya-upaya agar ayam potong memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen Muslim, Tata Cara Pemotongan Ayam, ASUH, Halalan Thayyiban.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim tertinggi di dunia<sup>1</sup>. Sebagai umat Islam kemandirian dan keselamatan dalam beribadah yang menyangkut dengan aqidah muslim sangatlah penting, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya memperhatikan aspek kecukupan nutrisi saja, tetapi juga aspek kehalalan bahan yang dikonsumsi.<sup>2</sup> Dewasa ini rumah potong ayam di Indonesia berkembang cukup pesat.<sup>3</sup> Kota Bandung merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Mayoritas penduduk Bandung merupakan konsumen Muslim, sehingga perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi ayam potong adalah ayam yang memenuhi ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Permasalahannya di Bandung belum ada Rumah Potong Ayam yang dikelola oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi pemicu berkembangnya rumah potong ayam yang dikelola oleh perorangan dimana letak lokasinya berada di pemukiman warga, selain itu pedagang ayam yang berada di pasar tradisional sering melakukan pemotongan langsung di lokasi pasar tradisional. Apabila penyelenggaraan penyembelihan hewan tidak dilakukan di RPH yang berada di bawah pengawasan pemerintah maka tidak dapat dipastikan proses penyembelihan dan syarat teknisnya sudah memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Karena penyembelihan yang tidak sempurna akan mengakibatkan hewan tersebut disamakan dengan bangkai, sedangkan Allah S.W.T mengharamkan memakan bangkai<sup>4</sup>.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut menunjukkan indikasi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya umat Islam untuk senantiasa memperhatikan persoalan kehalalan hewan sembelihan yang dikonsumsi. Bahwa dalam pelaksanaan penyembelihan/pemotongan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sehingga muncul kekhawatiran bagi konsumen Muslim untuk mendapatkan daging ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Maka dari itu Konsumen Muslim dalam pemilihan daging ayam harus berhati-hati dan selektif dalam menjual maupun membeli hewan potong demi keamanan dan keselamatan dalam beribadah yang menyangkut dengan aqidah muslim<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Tata Cara Pemotongan Ayam Di Pasar Tradisional dan Rumah Potong Ayam Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Hukum Islam?” dan “Bagaimanakah upaya pemerintah dalam melindungi konsumen Muslim terkait tata cara pemotongan ayam di pasar tradisional dan rumah potong ayam ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Hukum Islam?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb :

1. Untuk mengetahui kesesuaian Tata Cara Pemotongan Ayam Di Pasar Tradisional

<sup>1</sup> Gatot Arifianto. *Presentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7% dari populasi dunia dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1% beragama Islam*. Diakses pada <http://www.gusdurian.net/id/article/opini/Republik-Gaduh-Republik-Aduh/>. 21 Maret 2017

<sup>2</sup> Eko Widodo. *Nutrisi dan Teknik Pemeliharaan Ayam Organik*. Malang. Universitas Brawijaya Press (UB Press). 2010. Hlm 85

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 86.

<sup>4</sup> Yusuf Qaradhi. *Halal dan Haram (terjemahan Halal wal Haram fil Islam)*. Bandung. Tim Kuadran. 2007. Hlm 67

<sup>5</sup> . Direktorat Urusan Agama, dkk. Direktorat Urusan Agama, dkk. *Pedoman Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*. Jakarta. 2010. Hlm. 19.

Dan Rumah Pemotongan Ayam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar tata cara pemotongan ayam di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Hukum Islam.

## B. Landasan Teori

Mengingat kedudukan konsumen yang masih lemah, maka perlindungan konsumen melibatkan beberapa kelompok yang merupakan pihak-pihak dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya kelompok masyarakat pelaku usaha serta kelompok masyarakat konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu untuk dilindungi.<sup>6</sup> Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup> UU ini memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tidak dapat berbuat sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya UU ini maka konsumen memiliki posisi yang seimbang dengan pelaku usaha sehingga memberikan perlindungan bagi hak-hak konsumen pada umum maupun konsumen muslim.

Konsumen muslim adalah setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat islam.<sup>9</sup> Konsumen muslim merupakan konsumen terbesar di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus karena konsumen muslim wajib memakan makanan yang halal.<sup>10</sup> Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-An'am: 118:<sup>11</sup>

**فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ...**

“...maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya...” (QS.Al-An'am: 118)

Salah satu makanan yang identik dengan kehalalan adalah daging khususnya daging ayam. Daging adalah bagian tubuh binatang sembelihan yang dijadikan makanan.<sup>12</sup> Selain itu daging merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan yang kaya akan sumber protein hewani yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan baik untuk tubuh. Sama halnya dengan bahan pangan hewan lainnya seperti susu, telur dan lainnya, daging bersifat mudah rusak oleh proses mikrobiologis, kimia dan fisik bila

<sup>6</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 34.

<sup>7</sup> Selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UII Press, Malang, 2007, Hlm.130.

<sup>10</sup> Anton Apriyantono, “LPPOMMUI Harus Diperkuat”, *Jurnal Halal*, No. 99, Tahun 2013.Hlm.48

<sup>11</sup> Al-An'am: 118.

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, hlm 203, artikel “Daging”.

tidak ditangani dengan benar<sup>13</sup>. Untuk menghindari hal tersebut maka proses pemotongan ayam di pasar tradisional dan rumah pemotongan ayam di masyarakat harus diperhatikan dan salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan memotong hewan di RPA yang aman, sehat, utuh, dan halal.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Tata Cara Pemotongan Di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa baik di Pasar Tradisional maupun di RPA Kota Bandung, mengenai tata cara pemotongan ayam belum sepenuhnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 dan Hukum Islam. Karena hal ini ditemukan dari 30 ekor ayam yang disembelih di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam ternyata masih ada satu ekor ayam diantaranya yang masih bergerak, disebabkan karena penyembelihannya kurang sempurna sehingga urat nadinya belum terputus. Hal tersebut ditemukan ketidaksesuaian dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah: 3:<sup>14</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ...<sup>14</sup>

...diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan kefasikan...

Menurut Penulis, hal tersebut yang menjadi kekhawatiran konsumen Muslim untuk memenuhi kebutuhan hak keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi ayam potong yang dapat mempengaruhi aqidah seorang muslim. Sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

#### Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Muslim

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mendapatkan gambaran bahwa pemerintah sudah memberikan pengawasan terhadap ayam potong yang berada di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam di Kota Bandung. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) maka pemerintah telah melakukan beberapa upaya-upaya. upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan dalam rangka meminimalisir peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional yaitu mengawasi dan memeriksa kualitas daging ayam yang dijual di pasar tradisional dan untuk mengatasi kendala karena belum adanya RPA milik pemerintah dengan melakukan inspeksi mendadak atau

<sup>13</sup> Herwanti, *Upaya Penyediaan Daging Sapi Yang Sehat Dan Bermutu*, diakses dari <http://portal.bangkabarakab.go.id/content/upaya-penyediaan-daging-sapi-yang-sehat-dan-bermutu>, pada tanggal 12 Maret 2017.

<sup>14</sup> Abd Al-Rahman bin Nasir bin Al-Sa'di, Tasyir al-Karim Al-Rahman, *Tafsir Kalam Al-Manah Juz 5*, cetakan 1, 2000.

sidak.

Selain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Majelis Ulama Indonesia ikut terlibat dalam rangka melindungi Konsumen Muslim terhadap ayam potong di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam. Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi juru sembelih sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan edukasi dan membimbing pelaku usaha terkait tata cara pemotongan ayam sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

#### **D. Simpulan**

Bahwa tata cara pemotongan ayam di Pasar Tradisional maupun di Rumah Pemotongan Ayam Kota Bandung, belum sepenuhnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Hukum Islam. Karena hal ini ditemukan dari 30 ekor ayam yang disembelih di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam ternyata masih ada satu ekor ayam diantaranya yang masih bergerak, disebabkan karena penyembelihannya kurang sempurna sehingga urat nadinya belum terputus.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan upaya-upaya untuk menjamin ayam potong di Rumah Pemotongan Ayam dan Pasar Tradisional. Dalam rangka meminimalisir peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional yaitu mengawasi dan memeriksa kualitas daging ayam yang dijual di pasar tradisional dan untuk mengatasi kendala karena belum adanya RPA milik pemerintah dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Guna melindungi hak keselamatan dan keamanan konsumen Muslim untuk terciptanya produk pangan khususnya ayam potong yang halal dan thayyib sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

#### **E. Saran**

1. Seharusnya pelaksanaan penyembelihan ayam yang dilakukan oleh para pelaku usaha ayam potong baik di Pasar Tradisional maupun Rumah Pemotongan Ayam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Al-Qur'an, dan Hadist, agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Sehingga dengan adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman maka para pelaku usaha perlu memperhatikan hak keselamatan dan keamanan Konsumen Muslim yang menyangkut aqidah Muslim.
2. Seharusnya pemerintah menyediakan Rumah Potong Hewan Unggas (Ayam) yang berada di bawah pengawasan pemerintah, dalam rangka menjamin produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Jadi, para pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa pemotongan ayam, dapat di awasi baik mengenai izin pendiriannya maupun tata cara pemotongan. Hal tersebut juga dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, dan registrasi produk asal hewan. Sehingga Konsumen Muslim dapat terlindungi dari segi kesehatan dan kehalalan dalam mendapatkan ayam potong yang berada di Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Ayam.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Al Quran:**

Al-Maidah : 3

Al-An'am : 118

##### **Buku:**

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta,

2006.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UII Press, Malang, 2007.

Eko Widodo. *Nutrisi dan Teknik Pemeliharaan Ayam Organik*. Malang. Universitas Brawijaya Press (UB Press). 2010.

Yusuf Qaradhwi. *Halal dan Haram (terjemahan Halal wal Haram fil Islam)*. Bandung. Tim Kuadran. 2007. Hlm 67

Direktorat Urusan Agama, dkk. *Pedoman Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*. Jakarta. 2010.

Abd Al-Rahman bin Nasir bin Al-Sa'di, Tasyir al-Karim Al-Rahman, *Tafsir Kalam Al-Manah Juz 5*, cetakan 1, 2000.

**Jurnal:**

Anton Apriyantono, "LPPOMMUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 99, Tahun 2013.

**Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan

Fatwa Majelis Ulama Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

**Sumber Lainnya:**

Herwanti, *Upaya Penyediaan Daging Sapi Yang Sehat Dan Bermutu*, diakses dari <http://portal.bangkabarakab.go.id/content/upaya-penyediaan-daging-sapi-yang-sehat-dan-bermutu>, pada tanggal 12 Maret 2017

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, artikel "Daging".

Gatot Arifianto. *Presentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7% dari populasi dunia dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1% beragama Islam*. Diakses dari <http://www.gusdurian.net/id/article/opini/Republik-Gaduh-Republik-Aduh/>. Pada Tanggal 21 Maret 2017